

Penyelesaian Sengketa Antar Negara Melalui Arbitrase Internasional

¹Herdy Pratama Susantyo, ²Arini Eka Puspa Wahyuning Tyas

herdy@unuja.ac.id ¹

arinieka1801@gmail.com ²

¹Dosen Prodi Hukum Universitas Nurul Jadid

²Mahasiswa Prodi Hukum Univesritas Nurul Jadid

Abstract

International arbitration is one of the primary mechanisms for resolving disputes between states or between states and foreign investors. It provides a faster, more flexible, neutral, and final solution compared to national court proceedings. Indonesia, as a developing country actively engaged in international cooperation, has ratified the 1958 New York Convention and enacted Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution as its legal foundation. However, the enforcement of foreign arbitral awards in Indonesia still faces significant challenges, both juridical and technical. Common issues include tensions between state sovereignty and international obligations, weak investment contract clauses, limited understanding of international arbitration among legal practitioners, and procedural obstacles in recognizing and enforcing arbitral awards in national courts. This study employs normative legal research with a library-based approach to analyze the position of international arbitration in dispute settlement, Indonesia's legal framework regarding arbitral awards, and the challenges of implementation. The findings indicate that although Indonesia has established sufficient legal instruments, such as Law No. 30/1999 and the ratification of the New York Convention, implementation remains suboptimal due to the lack of synchronization between domestic law and international obligations. Therefore, strengthening investment contract regulations, enhancing the capacity of legal practitioners, and harmonizing national law with international legal standards are crucial. These measures will enable Indonesia to strengthen its position in handling international disputes while preserving its legal sovereignty.

Keywords: International Arbitration, Dispute Resolution, Indonesia, New York Convention 1958, Law No. 30/1999.

Abstrak

Arbitrase internasional merupakan salah satu mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa antarnegara maupun antara negara dengan investor asing. Kehadiran arbitrase internasional menawarkan solusi yang lebih cepat, fleksibel, netral, dan bersifat final dibandingkan jalur peradilan nasional. Indonesia, sebagai negara berkembang yang aktif menjalin kerja sama internasional, telah meratifikasi Konvensi New York 1958 dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai dasar hukum pelaksanaan arbitrase internasional. Namun, praktik implementasi putusan arbitrase asing di Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan, baik dari segi yuridis maupun teknis. Permasalahan yang kerap muncul antara lain benturan antara prinsip kedaulatan negara dengan kewajiban internasional, lemahnya klausul kontrak investasi, keterbatasan pemahaman aparat hukum tentang mekanisme arbitrase internasional, hingga hambatan dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase di pengadilan nasional. Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kepustakaan untuk menganalisis kedudukan arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa, kerangka hukum Indonesia terhadap putusan arbitrase, serta tantangan implementasinya. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum yang memadai, seperti UU No. 30 Tahun 1999 dan ratifikasi Konvensi New York 1958, implementasi arbitrase masih belum optimal karena kurangnya sinkronisasi antara hukum nasional dan kewajiban internasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan regulasi kontrak investasi, peningkatan kapasitas aparat hukum, serta harmonisasi hukum nasional dengan standar hukum internasional. Dengan langkah tersebut, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam menghadapi sengketa internasional sekaligus tetap menjaga kedaulatan hukumnya.

Kata Kunci: Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa, Indonesia, Konvensi New York 1958, UU No. 30 Tahun 1999.

PENDAHULUAN

Dalam dunia internasional, menjalin hubungan antarnegara merupakan suatu keharusan yang tidak dapat dihindarkan. Konvensi Montevideo tahun 1933 menegaskan bahwa salah satu syarat utama berdirinya sebuah negara adalah kemampuannya menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Hal ini mencerminkan bahwa keberadaan suatu negara tidak dapat dilepaskan dari interaksi global, karena pada hakikatnya tidak ada satu negara pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya secara mandiri tanpa adanya kerja sama dengan negara lain (Christian, 2025)..

Di era globalisasi, intensitas hubungan antarnegara semakin meningkat, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun sosial-budaya. Hubungan ini sering kali melibatkan aktor non-negara, seperti korporasi multinasional dan investor asing, yang membuat dinamika hubungan internasional semakin kompleks. Konsekuensi logis dari intensitas

interaksi tersebut adalah munculnya sengketa lintas batas, baik antarnegara maupun antara negara dengan pihak swasta asing. Oleh sebab itu, diperlukan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, netral, dan dapat diterima oleh para pihak (Labib Wajdi et al., 2024).

Arbitrase internasional hadir sebagai salah satu instrumen penting dalam menyelesaikan sengketa tersebut. Mekanisme ini dipandang lebih cepat, fleksibel, rahasia, serta menghasilkan putusan final dan mengikat dibandingkan jalur peradilan nasional. Dalam konteks hukum internasional, arbitrase telah lama diakui melalui berbagai konvensi, salah satunya Konvensi New York 1958 yang mengatur tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi tersebut serta menetapkan dasar hukum arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Sari et al., 2024).

Meskipun demikian, implementasi arbitrase internasional di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa isu yang kerap muncul antara lain adanya ketegangan antara prinsip kedaulatan negara dengan kewajiban internasional yang harus dihormati, lemahnya posisi negara dalam negosiasi kontrak dengan investor asing, serta keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat hukum tentang mekanisme arbitrase internasional. Hambatan teknis, seperti prosedur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di pengadilan nasional, juga menjadi persoalan yang perlu diperhatikan (Limiardo et al., 2024).

Dengan demikian, penting untuk menganalisis kedudukan hukum arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa antarnegara, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengimplementasikan mekanisme tersebut. Pembahasan ini diharapkan dapat memberikan

kontribusi akademis dalam memperkaya khazanah hukum internasional serta menjadi referensi praktis bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan akademisi dalam mengoptimalkan peran arbitrase internasional sebagai instrumen penyelesaian sengketa di era globalisasi (Nasution & Santiago, 2024).

1.1 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan arbitrase internasional dalam menyelesaikan sengketa antarnegara atau antar negara dengan investor asing?
2. Bagaimana putusan arbitrase internasional diimplementasikan dan diakui dalam sistem hukum nasional Indonesia?
3. Apa saja tantangan hukum yang dihadapi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa internasional melalui arbitrase?

1.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan konsep arbitrase internasional dalam

konteks penyelesaian sengketa antar negara.

2. Untuk menganalisis mekanisme pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia.
3. Untuk mengidentifikasi hambatan serta tantangan hukum nasional dalam menghadapi sengketa internasional melalui arbitrase.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan dalam membahas permasalahan yang diangkat pada artikel ini ialah metodologi penelitian hukum normatif, dengan data yang diteliti (dianalisis) berasal dari data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan. (Mahmudji, 2018)

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah:

"... suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum

untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. ... Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.... "

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup: penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum secara horizontal dan vertikal, perbandingan hukum dan sejarah hukum. (Sigit Sapto Nugroho, 2020)

PEMBAHASAN

a) Kedudukan Arbitrase Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Negara

Arbitrase internasional adalah salah satu upaya untuk mengatasi perbedaan perspektif antar negara atau

antara negara dan calon hukum asing, seperti investor atau perusahaan. Dalam bentuk ini, arbitrase dilakukan secara privat dan lintas negara. Arbitrase ditengaruhi oleh tujuan untuk menyelesaikan perselisihan dan alasannya dilakukan oleh mekanisme yang netral, cepat, dan mengikat.

arbitrase dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu: (Purba, 2013)

- a. Arbitrase ad hoc, merupakan arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menangani dan menyelesaikan sengketa tertentu. Setelah sengketa tersebut diselesaikan, keberadaan dan fungsi arbitrase ini secara otomatis berakhir. Pihak-pihak yang terlibat harus memahami karakteristik dari arbitrase, serta merumuskan aturan hukum acara yang akan digunakan berdasarkan kesepakatan bersama.
- b. Arbitrase institusional, merupakan sebuah lembaga permanen yang sengaja dibentuk untuk menangani dan

menyelesaikan sengketa di luar jalur pengadilan. Proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase ini dilakukan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut, kecuali jika para pihak yang terlibat dalam sengketa menyepakati ketentuan lain.

Dalam penyelesaian suatu kasus sengketa internasional, sengketa diajukan kepada para arbitrator yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa. Menurut F. Sugeng Istanto, arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan mengajukan sengketa kepada orang-orang tertentu, yang dipilih secara bebas oleh pihak-pihak yang bersengketa untuk memutuskan sengketa itu tanpa harus memperhatikan ketentuan hukum secara ketat. (mangu, 2012)

Sengketa internasional dapat dibedakan menjadi dua yakni sengketa politik dan sengketa hukum. Sengketa politik merupakan sengketa yang mana

negara memfokuskan tuntutan bukan dari pertimbangan yuridiksi akan tetapi berdasar dari dasar politik kepentingan lain. Mengenai penyelesaian sengketa internasionalnya menggunakan penyelesaian secara politik. Keputusan dalam penyelesaian secara politik berupa usulan dengan berdasar pada kedaulatan negara yang mana tidak mengikat dari negara yang sedang bersengketa. Dan tentunya negara harus dapat menahan diri segala tindakan yang dapat mengancam perdamaian keamanan maupun tindakan yang dapat memperburuk situasi antar negara yang bersengketa. Sementara sengketa internasional yang kedua yakni sengketa hukum. Dalam sengketa hukum, negara mendasarkan suatu tuntutan dari ketentuan yang ada dalam perjanjian yang telah dilakukan. Putusan dalam menyelesaikan sengketa internasional secara hukum bersifat memaksa pada kedaulatan negara yang sedang bermasalah. Kemudian putusan yang ditetapkan berdasar pada prinsip-prinsip yang ada dalam hukum internasional. (Pesik, 2018)

Pada tahun 1899, Konferensi Den Haag tidak hanya mengkodifikasikan hukum arbitrase, tetapi juga menetapkan pembentukan Mahkamah Arbitrase Permanen (Permanent Court of Arbitration). Konferensi Den Haag 1907 kemudian menyelesaikan pekerjaan Konferensi 1899. Mahkamah Arbitrase Permanen yang berkedudukan di Den Haag bukanlah merupakan sesuatu yang "permanen" dan juga bukan "mahkamah". Anggota-anggotanya ditunjuk dari negara-negara pihak pada salah satu Konvensi Den Haag tersebut. Setiap negara dapat mengangkat 4 (empat) orang yang memiliki kualifikasi di bidang hukum internasional. Dari antara mereka kemudian akan ditunjuk para arbitrator apabila dibutuhkan. (Starke, 1989)

Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian yang dilakukan dengan menyerahkan kepada pihak ke tiga. Menurut Advisory Opinion Permanent Court of Justice mengenai Interpretation of the Treaty of Lausanne Case (1925) PCIJ Ser. B No.

12, arbitrase dalam hukum internasional mempunyai pengertian yang lebih khusus, yaitu: (Nopiandi, 2018)

Pertama, arbitrase adalah prosedur untuk penyelesaian sengketa hukum. Dengan perkataan lain, arbitrase menyangkut hak-hak dan kewajiban-kewajiban pihak-pihak yang bersengketa berdasarkan ketentuan suatu perjanjian internasional, dan penyelesaian akan diupayakan dengan penerapan perjanjian tersebut terhadap fakta fakta dalam kasusnya.

Ke dua, putusan arbitrase (arbitration awards) bersifat mengikat secara hukum terhadap para pihak yang bersengketa. Sekali, sebuah negara atau subjek hukum sebagai pihak, sepakat untuk menggunakan arbitrase, negara atau subjek hukum tersebut terikat pada kewajiban hukum untuk melaksanakannya.

Ke tiga, dalam peradilan arbitrase, para pihak yang bersengketa boleh memilih arbitratornya. Tidak

demikian halnya di pengadilan, para pihak yang bersengketa melalui arbitrase mempunyai kewenangan mengenai komposisi dari majelis arbitrator dan prosedurnya.

Klausul arbitrase sering kali disepakati sejak awal dalam perjanjian bilateral, perjanjian dagang, maupun kontrak investasi. Melalui klausul ini, keduanya secara mudah menyetujui bahwa, jika pertimbangan terjadi di masa depan, penyelesaiannya akan dilakukan secara luar pengadilan oleh lembaga arbitrase internasional seperti ICSID, SIAC, UNCITRAL, atau ICC. Arbitrase internasional tidak hanya menegenai aspek yang teknis tentang hukum data internasional, tetapi juga terjangkau aspek hukum public ketika negara menjadi pihak yang dilawan. Ini mengundang tantangan yang serius terhadap kedaulatan hukum nasional, karena negara harus mengikuti sistem penyelesaian sengketa yang bersifat privat. (Abdurrasyid, 1995)

Menurut Erman Rajagukguk, arbitrase merupakan institusi penyelesaian sengketa alternatif yang

paling populer dan paling sering digunakan orang dibandingkan dengan institusi penyelesaian sengketa alternatif lainnya. Hal tersebut disebabkan banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh arbitrase ini. Kelebihan-kelebihan itu ialah sebagai berikut: (Arsil, 2012)

- a. Prosedur tidak berbelit dan putusan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat.
- b. Biaya lebih murah.
- c. Putusan dapat menghindari expose di depan umum.
- d. Hukum terhadap prosedur dan pembuktian lebih fleksibel.
- e. Para pihak dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan pada proses arbitrase.
- f. Para pihak dapat memilih sendiri para arbiter.
- g. Dapat dipilih para arbiter dari kalangan ahli dalam bidangnya.
- h. Putusan dapat lebih terkait dengan situasi dan kondisi
- i. Putusan arbitrase umumnya bersifat final dan binding (tanpa harus naik banding atau kasasi).
- j. Putusan arbitrase umumnya dapat diberlakukan serta dieksekusi oleh pengadilan dengan sedikit atau tanpa review sama sekali.
- k. Proses (prosedur) arbitrase lebih mudah dimengerti oleh masyarakat luas.
- l. Menutup kemungkinan untuk dilakukannya “forum shopping” (“forum penyelundupan” atau itikad buruk untuk mengalihkan pokok persoalan).
- m. Penyelesaian sengketa di pengadilan akan mencari siapa yang salah dan siapa yang benar, dan hasilnya akan dapat merenggangkan hubungan dagang di antara mereka (para pihak yang bersengketa). Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dianggap dapat melahirkan putusan yang kompromistis, yaitu yang dapat diterima oleh kedua belah pihak yang bersengketa. (Rajagukguk, 2001)

b) Kerangka Hukum Indonesia Terhadap Putusan Arbitrase

Struktur hukum Indonesia terhadap arbitrase internasional Indonesia memiliki struktur hukum yang cukup baik untuk mengelola arbitrase, plenty og nasional sehingga internasionala. Secara umum, pengaturan arbitrase di Indonesia didasarkan pada :

- a. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Undang-Undang ini menyediakan prosedur pengelolaan arbitrase nasional dan internasional, serta syarat pengeluaran putusan arbitrase internasional di wilayah hukum Indonesia. Pasal 1 angka 1 UU Arbitrase menyatakan bahwa cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. (Undang-Undang, 1999)
- b. Konvensi New York 1958, Indonesia menegaskan konvensi ini melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981, yang membuat Indonesia sebagai negara yang memakai dan wajib melaksanakan putusan arbitrase internasional, selain itu tidak mengatur terjadinya perselisihan umum nasional. (William, 2023) Pasal 1 ayat (3) Konvensi New York 1958 menyatakan: *When signing, ratifying or acceding to this Convention, or notifying extension under article X hereof, any State may on the basis of reciprocity declare that it will apply the Convention to the recognition and enforcement of awards made only in the territory of another Contracting State. It may also declare that it will apply the Convention only to differences arising out of legal relationships, whether contractual or not, which are considered as commercial*

under the national law of the State making such declaration.

Dari uraian tersebut, pengakuan dan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase internasional di suatu negara atas permintaan negara lain hanya dapat dilaksanakan jika sudah ada hubungan ikatan "bilateral" atau "multilateral" antara negara-negara terkait. Sehingga, negara-negara yang tidak memiliki hubungan bilateral atau multilateral dalam konteks Konvensi New York 1958 mungkin menghadapi kesulitan untuk mendapatkan pengakuan terhadap putusan arbitrase yang telah dijatuhkan di negara lain. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum dan merugikan pihak yang menang dalam sengketa, karena mereka tidak dapat sepenuhnya mengandalkan keputusan arbitrase untuk diterapkan di negara-negara yang tidak terikat pada konvensi. (Handayani, 2025)

Indonesia telah menunjukkan komitmen yang kuat terhadap arbitrase internasional dengan berpartisipasi dalam berbagai konvensi internasional,

seperti Konvensi New York 1958, serta mengimplementasikan undang-undang domestik yang mendukung, seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Arbitrase internasional menawarkan keunggulan berupa netralitas, keahlian khusus, dan kepastian hukum, yang menjadikannya mekanisme pilihan bagi penyelesaian sengketa investasi asing. (Aprilia, 2024)

Dengan ratifikasi ini, Negara Indonesia berkewajiban untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional yang dijatuhkan di negara lain, asalkan ada ketersediaan formil dan materil yang ditentukan.

c) Tantangan Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia

Secara yuridis, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Alternatif

Penyelesaian Sengketa merupakan “lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” (Albar, 2019)

Meskipun Indonesia mengakui prosedur arbitrase internasional dalam bidang hukum, implementasi arbitrase asing menghadapi beberapa tantangan serius, antara lain: (Adolf, 2004)

- a. Perbedaan dengan prinsip - prinsip ketertiban umum. Namun, konsep "ketertiban umum" sering ditafsirkan secara ketat atau umumnya oleh hakim yang meninjau dan dapat mengganggu implementasi proses arbitrase.
- b. Kompetensi Terbatas dan Pengalaman Yudisial, Banyak hakim di Indonesia tidak memahami prosedur arbitrase internasional dengan benar. Ini berarti bahwa proses mengenali dan mengimplementasikan

arbitrase asing secara perlahan ditolak.

- c. Kurangnya Perselisihan Hukum dalam Kontrak Investasi, Dalam banyak kasus, pemerintah daerah atau kementerian sering tidak termasuk prosedur arbitrase eksplisit dalam kontrak investasi mereka atau memahami implikasi hukum dari ketentuan tersebut. Akibatnya, status hukum Indonesia melemah jika terjadi perselisihan.
- d. Perselisihan antara Hukum Nasional dan Kewajiban Internasional, Ketika suatu negara tunduk pada mekanisme penyelesaian sengketa internasional, ketegangan muncul antara perlindungan kepentingan nasional dan kewajiban untuk mematuhi keputusan organisasi internasional. Ini adalah dilema hukum dan politik yang kompleks.

Namun disisi lain arbitrase mempunyai kelebihan yang sangat

menonjol, antara lain: (Prameswari, 2020)

- a. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase relatif lebih cepat daripada proses berperkara di pengadilan, sebab dalam arbitrase tidak dikenal upaya banding, kasasi, atau peninjauan kembali.⁹ Berhubungan dengan waktu penyelesaian sengketa yang cepat, maka akan berpengaruh pada biaya arbitrase yang tidak semahal biaya peradilan biasa.¹⁰ Kedua hal ini sangat penting dalam dunia usaha yang bertujuan untuk mencapai efisiensi serta berorientasi pada profit.
- b. Sifat kerahasiaan. Persidangan arbitrase dimungkinkan untuk dilaksanakan secara rahasia apabila para pihak menginginkannya.¹¹ Kerahasiaan yang dimaksud mencakup proses persidangan dan hasil putusan arbitrasenya.¹² Dalam Appendix 3 WTO Dispute Settlement

Understanding disebutkan bahwa para pihak dapat memutuskan sendiri apakah perkara yang mereka ajukan akan dirahasiakan dari publik atau tidak. Hal ini menurut pandangan penulis sangatlah penting dalam penyelesaian sengketa bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Sebab mereka tetap perlu menjaga citra baik perusahaan masing-masing di mata publik pada umumnya dan konsumen pada khususnya.

- c. Putusan arbitrase pada prinsipnya adalah mengikat dan final. Hal ini dikuatkan dalam pasal 30 ketentuan-ketentuan mengenai arbitrase oleh Komisi Hukum Internasional yang menyatakan bahwa keputusan arbitrase mengikat para pihak yang bersengketa segera setelah diumumkan. Mayoritas putusan arbitrase dilaksanakan oleh pihak yang bersengketa, meski tidak ada alat penegakan hukumnya.¹³ Dengan demikian, maka perusahaan multinasional tidak

perlu lagi harus mengorbankan waktu dan materi yang tidak sedikit demi mendapatkan keadilan di berbagai tempat.

Suatu putusan arbitrase akan sama sekali kehilangan kekuatannya jika salah satu pihak atau pihak yang terlibat dalam sengketa tidak memenuhi syarat bonafiditas (itikad baik). Maka dari itu untuk meminimalisir hal tersebut harus dilengkapi dengan penyempurnaan pada kelemahan arbitrase misalnya dengan cara memastikan bonafiditas para pihak, hukum nasional suatu negara berkenaan dengan eksekusi suatu keputusan arbitrase, dan menetapkan klausula arbitrase secara cermat, ringkas dan jelas berkenaan dengan forum arbitrase yang akan dipilih untuk menyelesaikan sengketa. (Adolf, 2004)

KESIMPULAN

Arbitrase internasional merupakan salah satu mekanisme penting dalam penyelesaian sengketa

yang melibatkan negara maupun antara negara dengan investor asing. Dibandingkan jalur litigasi di pengadilan, arbitrase menawarkan proses yang relatif lebih cepat, efisien dari segi biaya, serta mampu menjaga kerahasiaan putusan. Keunggulan ini menjadikannya pilihan strategis, khususnya bagi perusahaan multinasional yang sangat bergantung pada efisiensi bisnis sekaligus pentingnya menjaga reputasi di mata publik. Indonesia sendiri telah memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan arbitrase internasional melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan ratifikasi Konvensi New York 1958. Namun, praktiknya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain benturan dengan prinsip ketertiban umum, keterbatasan pemahaman aparat hukum terhadap mekanisme arbitrase, serta lemahnya posisi hukum dalam kontrak internasional. Untuk memperkuat kedudukannya, Indonesia perlu meningkatkan kapasitas hukum domestik, memperbaiki kualitas perumusan kontrak investasi, serta

menyeimbangkan antara kepentingan nasional dengan kewajiban internasional. Upaya tersebut akan membuat Indonesia lebih siap menghadapi sengketa internasional melalui arbitrase tanpa mengurangi kedaulatan hukum yang dimilikinya.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrasyid, P. (1995). *Serba-serbi tentang arbitrase di Indonesia*.

Adolf, H. (2004). *Hukum penyelesaian sengketa internasional*.

Albar, A. A. (2019). Dinamika mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. *Jurnal Hukum Kenotariatan*, 15.

Aprilia, F. (2024). Arbitrase internasional dalam penyelesaian sengketa penanaman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 18.

Arsil, T. (2012). Arbitrase sebagai alternatif penyelesaian perselisihan perburuhan.

Christian, J. P. (2025). Tinjauan kritis sistem penyelesaian sengketa

investasi internasional dan dampaknya terhadap kepentingan nasional Indonesia. *Judge: Jurnal Hukum*, 6(02).

Handayani, E. T. (2025). Arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 12.

Labib Wajdi, M., Adolf, H., & Amalia, P. (2024). International interim awards enforcement under the Indonesian Arbitration Law and UNCITRAL Model Law. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 4(5), 1536–1548.

Limiardo, M., Reinhart, F. R., & Karyn, K. O. (2024). Ketidaksesuaian komitmen Indonesia dalam perjanjian internasional untuk mengakui putusan arbitrase asing. *Jurnal Kewarganegaraan*, 8(1).

Mahmudji, S. S. (2018). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.

- Mangku, D. G. (2012). Suatu kajian umum tentang penyelesaian sengketa internasional. *Perspektif*, 12.
- Nasution, A. A., & Santiago, F. (2024). Juridical review of the implementation of foreign arbitration awards in Indonesia in the perspective of Constitutional Court Ruling Number 4/PUU-XXII/2024. *INJURITY: Journal of Interdisciplinary Studies*, 3(6).
- Nopiandi, K. (2018). Peran lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis internasional: Tinjauan dari perspektif teori sistem hukum. *Jurnal Legal Reasoning*, 20.
- Pesik, L. A. (2018). Penerapan hukum internasional dalam menyelesaikan sengketa internasional Israel dan Palestina. *Lex Privatum*.
- Prameswari, N. G. (2020). Alternatif penyelesaian sengketa arbitrase internasional bagi perusahaan multinasional.
- Purba, S. B. (2013). Arbitrase internasional: Penyelesaian sengketa. *Raih Asa Sukses*, 12.
- Rajagukguk, E. (2001). *Arbitrase dalam putusan pengadilan*. Chandra Pratama.
- Sari, N. J., Zulfikar, A. A., & Dorlah, S. (2024). Implementation of international arbitration awards in Indonesia from the perspective of legal value theory. *Jurnal Media Hukum*, 31(1), 167–185.
- Sigit Sapto Nugroho, A. T. (2020). *Metodologi riset hukum*. Ase Pustaka.
- Starke, J. (1989). *Pengantar hukum internasional*.
- Undang-Undang. (1999). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 1*.
- William, K. (2023). Penyelesaian sengketa investasi asing

melalui arbitrase internasional.

9.

Journal of Education Research,